

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbaikan ekonomi dunia telah memberikan hawa positif untuk perekonomian Indonesia yang saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Bahkan *PricewaterhouseCoopers* (PWC) yang merupakan salah satu penyedia jasa auditor terbesar di dunia menempatkan Indonesia di posisi ke lima dari dua puluh satu negara dengan ekonomi paling kuat di tahun 2030 dengan estimasi nilai GDP sebesar US\$5.424 miliar.¹ Hal tersebut tidak terlepas dari peran pengusaha yang telah memberikan kontribusi pada pembangunan nasional baik itu melalui pembayaran pajak maupun tanggung jawab sosial lainnya.² Namun dalam menjalankan usahanya pengusaha akan menjumpai berbagai macam masalah yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Kerugian tersebut dapat mengarah pada likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk dapat melunasi kewajiban (utang) jangka pendek tepat pada waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan.³ Untuk mengatasi permasalahan utang-piutang tersebut di butuhkan suatu sarana hukum yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

¹PWC Indonesia, 2017, **10 Negara dengan Ekonomi Terkuat 2030, RI Nomor Berapa?** (online), <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/10-negara-dengan-ekonomi-terkuat-2030--ri-nomor-berapa-.html> (15 Februari 2018)

²R Anton Suyatno, **Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 1.

³Handono Mardiyanto, **Intisari Manajemen Keuangan**, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm 54.

Pengaturan mengenai penyelesaian utang piutang sudah ada di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam *Failissementsverordening* atau dapat disebut juga dengan peraturan kepailitan. Peraturan kepailitan tersebut dapat menjadi jalan keluar bagi debitor atau Kreditor untuk keluar dari permasalahan utang piutang. Namun peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di Indonesia pada saat terjadinya krisis moneter sehingga masyarakat dan juga IMF sebagai pemberi utang kepada pemerintah Indonesia mendesak pemerintah agar mengganti peraturan kepailitan yang berlaku sesuai dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang piutang di Indonesia. Atas desakan tersebut pemerintah Indonesia melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas peraturan mengenai kepailitan. Lima bulan kemudian Perpu tersebut ditetapkan sebagai undang-undang yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Setelah lebih dari lima tahun undang-undang tersebut berlaku dirasakan masih banyaknya kekurangan serta kelemahan yang ada dalam undang-undang tersebut. Maka pemerintah berinisiatif untuk merevisi Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang kemudian pada tanggal 18 Oktober 2004 lahirlah Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.”⁴ Maka secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitor yang dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitor pailit tidak begitu saja kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan di dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu.⁵

Setelah debitor dinyatakan pailit maka debitor tidak lagi berwenang untuk melakukan pengurusan atau pengalihan terhadap harta kekayaannya. Seluruh harta kekayaan debitor tersebut disebut dengan boedel pailit yang kemudian akan diurus oleh seorang kurator. Menurut Pasal 1 Angka 5 kurator merupakan “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.”⁶ Setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.⁷

Kurator berwenang untuk menggunakan boedel pailit berupa benda yang dapat bergerak maupun benda tidak bergerak atau menjual boedel pailit yang dapat berupa benda bergerak yang di kuasai kurator untuk keberlangsungan usaha debitor, dalam

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433

⁵Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, Bayu Media, Malang, 2003, hlm 16.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433

⁷Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 108.

hal telah diberikan suatu perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ke tiga.⁸

Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang dapat disebut dengan MEA yang berlangsung sejak tahun 2015 membuat pergerakan bisnis tidak hanya terjadi di dalam batas yurisdiksi Indonesia saja sehingga memungkinkan adanya harta kekayaan kepunyaan debitor yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta debitor saat putusan pernyataan pailit telah diucapkan serta semua hal yang diperoleh selama kepailitan sehingga secara materiil harta kekayaan debitor yang dapat menjadi boedel pailit bukan hanya harta kekayaan yang berada di dalam batas yurisdiksi Indonesia saja melainkan juga meliputi harta kekayaan yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia.

Kurator sebagai lembaga atau perseorangan yang ditugaskan untuk mengurus boedel pailit memiliki kewenangan untuk mengeksekusi boedel pailit yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia. Namun, kewenangan kurator tersebut akan mengalami kesulitan karena harus berhadapan dengan yurisdiksi negara lain. Setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang tidak bisa ditembus maupun di gugat oleh hukum dari negara lain (*Asas Sovereignty*) sehingga kurator tidak bisa dengan mudah melakukan eksekusi boedel pailit di luar yurisdiksi Indonesia. Kesulitan kurator tersebut dapat merugikan Kreditor sebagai pihak yang membutuhkan pelunasan atas piutangnya dari harta milik debitor pailit. Tidak dapat di eksekusinya aset milik debitor di luar negeri membuat jumlah boedel pailit berkurang yang memungkinkan

⁸Ibid, hlm 115.

akan terhambatnya pelunasan piutang kepada Kreditor. Sebagai contoh kasus debitor pailit bernama Fadel Muhammad memiliki beberapa aset pailit di Saudi Arabia namun kurator sebagai pihak yang berwenang melakukan eksekusi aset pailit tersebut kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena terbentur dengan yurisdiksi Saudi Arabia. Hal serupa juga terjadi pada kepailitan PT Sempati Air dimana terdapat aset pailit berupa pesawat terbang yang berada di Singapura namun tidak dapat dilakukan eksekusi oleh kurator karena terbentur dengan yurisdiksi negara Singapura.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia khususnya apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain. Di dalam undang-undang tersebut hanya terdapat tiga pasal yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kepailitan atas benda debitor atau harta pailit debitor yang ada di luar batas yurisdiksi Indonesia yaitu pasal 212, pasal 213 dan pasal 214. Pasal-pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai perlindungan terhadap boedel pailit dari tindakan Kreditor yang ingin mengeksekusi boedel pailit tanpa melalui kurator. Sedangkan kewenangan kurator untuk mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia khususnya apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga pengaturan mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain mengalami kekosongan hukum.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Perumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Bramantyo Suryodhahono dan Teddy Anggoro Fakultas Hukum Universitas Indonesia	KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGURUS BOEDEL PAILIT ATAS BANK YANG TERLIKUIDASI (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.671 K/PDT.SUS/2011)	1. Bagaimanakah kewenangan kurator untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit yang menjadi obyek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/Pdt.sus/2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?	Penelitian ini membahas mengenai kewenangan kurator dalam mengurus boedel pailit atas bank yang terlikuidasi sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia.

				2. Bagaimanakah kewajiban LPS terhadap dana yang ditanggungnya dalam hal dana tersebut merupakan bagian dari boedel pailit?	
2.	2011	Shalahuddin Suriadiredja Fakultas Hukum Universitas Indonesia	KEWENANGAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN JUGA PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU NO 37 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PT KAYAMATEX VS PT SK	1. Bagaimana kedudukan debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimana penggolongan Kreditor dalam kepailitan berdasarkan peraturan dalam perundang-	Penelitian ini membahas mengenai kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No 37 Tahun 2004 sedangkan penelitian penulis

			KERIS PERKARA NOMOR: 013 K/N/2006	undangan yang berlaku di Indonesia? 3. Bagaimana batasan kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dalam hal harta debitor pailit melebihi seluruh tuntutan Kreditor?	membahas mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia.
3	2009	Doan Rakasiwi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	WEWENANG KURATOR DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT OLEH PENGADILAN	1. Apakah wewenang kurator dalam melaksanakan eksekusi barang milik debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan? 2. Hambatan atau kendala apa saja yang telah dihadapi oleh	Penelitian ini membahas mengenai wewenang kurator dalam pelaksanaan putusan pailit oleh pengadilan sedangkan penelitian penulis membahas mengenai

				<p>kurator dalam melaksanakan eksekusi barang-barang milik debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga?</p>	<p>kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia.</p>
--	--	--	--	--	--

Dari uraian dan tabel penelitian terdahulu diatas walaupun terdapat kesamaan dalam membahas tentang kewenangan kurator, akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yuridiksi Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Kewenangan Kurator dalam Mengeksekusi Boedel Pailit Di Luar Batas Yurisdiksi Indonesia”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah kewenangan kurator dalam mengeksekui boedel pailit yang berada diluar batas yurisdiksi Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

Untuk menganalisis kewenangan kurator dalam mengeksekui boedel pailit yang berada diluar batas yurisdiksi Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum kepailitan mengenai eksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kepailitan di Indonesia.
- b. Merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka pembahasan hukum, agar para pembuat undang-undang membuat aturan yang mengatur mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai permasalahan dalam kewenangan kurator untuk mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia dan mendorong pemerintah dalam hal kepastian hukum terhadap kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia

- b. Bagi Kurator

Memberikan gambaran kepada kurator sebagai lembaga yang mengurus boedel pailit mengenai permasalahan dalam kewenangan kurator untuk mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia

c. Bagi Kreditor

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Kreditor mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian penulisan agar mampu memahami secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

BAB I berisi latar belakang untuk mendasari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, tabel penelitian orisinalitas atau yang dapat disebut dengan tabel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan unsur namun juga mencantumkan perbedaan dengan penelitian penulis, pokok permasalahan yang akan di bahas (rumusan masalah), tujuan melakukannya penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis bagi para pihak terkait dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

BAB II berisi kajian teori yang berhubungan dengan konsep yang dipermasalahkan dalam penulisan ini, membahas hasil kajian ilmiah lainnya yang

berhubungan dengan konsep permasalahan penelitian, pendapat para ahli maupun doktrin mengenai konsep permasalahan. Sehingga dapat memahami konsep permasalahan dengan baik. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah mengenai Kepailitan, Kurator, Boedel Pailit, dan Yurisdiksi Negara

BAB III: METODE PENELITIAN

BAB III berisi tentang cara penelitian dilaksanakan mulai dari pendekatan penelitian hingga dicapai hasil penelitian yang bisa dilakukan dengan cara empiris atau normatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara yuridis normatif. Memuat uraian tentang metode pendekatan, jenis sumber bahan hukum, metode perolehan bahan hukum, data primer, data skunder serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV berisi uraian dan rincian penelitian serta hasil yang dicapai secara detail dan kritis. Permasalahan yang akan dibahas diuraikan dengan sub-bab yang berbeda. Dalam hasil dan pembahasan penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diuraikan dan di jelaskan dalam bab ini dan di bagi dalam beberapa sub-bab agar penjelasan mengenai penelitian ini lebih detail dan jelas.

BAB V : PENUTUP

BAB V merupakan bab terakhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kilasan ringkasan mengenai rumusan masalah yang telah di jelaskan dalam hasil dan pembahasan. Saran adalah penyampaian atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan menunjukan kepada lembaga terkait mengenai hasil penelitian.